



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 95/PID.C/2021/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan cepat, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal
Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, 9 Desember 2021, pukul 10.50
WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WALUYO Bin AGUS;**
Tempat lahir : Nagaya ;
Umur atau tgl. lahir : 09 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Padasuka Rt/Rw 01/18 Ds. Wonoharjo Kec.
Pangandaran Kab. Pangandaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Front Office Pondok Mangir Pangandaran;

Susunan Persidangan :

- LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H.-----: Hakim;
- ERMI MINARNI, SH.-----: Panitera Pengganti;
- ATENG BUDIONO-----: Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan
dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara
dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 04
Desember 2021 Nomor: BP/12/XII/2021;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik
di Persidangan, yaitu : 1. RICKY ARISCA PUTRA Bin CUCU, 2. RIZAL
ANDRIANSYAH, S.H;

Halaman 1 Perkara No.95/Pid.C/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

RICKY ARISCA PUTRA Bin CUCU;

Tempat lahir di Ciamis, 23 Maret 1987, Pekerjaan Polri, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Asrama Polisi Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh ATENG BUDIONO selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

RIZAL ANDRIANSYAH, S.H.;

Tempat lahir di Majalengka, 23 Desember 1987, Pekerjaan Polri, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Asrama Polisi Polres Ciamis;

Halaman 2 Perkara No.95/Pid.C/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh ATENG BUDIONO selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh ATENG BUDIONO selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam

Halaman 3 Perkara No.95/Pid.C/2021/PN Cms.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :



Putusan.....

Halaman 4 Perkara No.95/Pid.C/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.C/2021/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WALUYO Bin AGUS;**
Tempat lahir : Nagaya;
Umur atau tgl. lahir : 09 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Padasuka Rt/Rw 01/18 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Front Office Pondok Mangir;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 34 ayat 1 Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 Tahun 1987 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WALUYO Bin AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyelenggaraan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam masa PPKM”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama WALUYO Bin AGUS NIK : 3207220905840001 dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 09 Desember 2021, oleh LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ERMI MINARNI. S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ATENG BUDIONO selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis dan Para terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.